

PENTINGNYA STRATEGI TRANSFORMATIF DALAM MEMBANGUN MASYARAKAT BERKEADILAN GENDER MELALUI PRINSIP-PRINSIP *SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS* (SDGs)

Yudha Aditya Pradana¹, Gunardi Lie² & Moody Rizqy Syailendra³

¹Program Studi Hukum, Universitas Tarumanagara, Jakarta
Email: yudha.207242015@stu.untar.ac.id

²Fakultas Hukum, Universitas Tarumanagara, Jakarta
Email: gunardi@fh.untar.ac.id

³Fakultas Hukum, Universitas Tarumanagara, Jakarta
Email: moody@fh.untar.ac.id

ABSTRACT

Sustainable development cannot be separated from efforts to realize a just and equal society for all. The purpose of this paper is to find out to what extent the principles of the SDGs can be integrated concretely in building a society that upholds gender justice and to find out how transformative strategies can be designed to encourage social change towards sustainable gender justice. The research method used is normative legal research supported by secondary data. The results of the study indicate that the principles of SDGs, especially the principles of equality, inclusiveness, and leaving no one behind, can be concretely integrated into community development through gender mainstreaming in every public policy, empowering vulnerable groups, and increasing women's participation in decision-making and these principles can be the basis for social change towards a more just and equal gender society. Transformative strategies in realizing sustainable gender justice must be designed comprehensively by emphasizing intersectional approaches, education and policy reform, empowering civil society, and utilizing technology and media. This approach not only aims to eliminate gender inequality, but also to create fundamental, inclusive social change that is resilient to cultural and structural challenges. The conclusion is clear that the principles of SDGs can be realized through gender, empowering vulnerable groups, and women's participation in public policy with a participatory cross-sectoral approach. A comprehensive transformative strategy is needed to achieve sustainable gender justice and social change that is resilient to structural and cultural challenges.

Keywords: build, just society, gender, principles of sustainable development goals

ABSTRAK

Pembangunan berkelanjutan tidak dapat dipisahkan dari upaya mewujudkan masyarakat yang adil dan setara bagi semua. Tujuan penulisan ini adalah untuk mengetahui sejauh mana prinsip-prinsip SDGs dapat diintegrasikan secara konkret dalam membangun masyarakat yang menjunjung tinggi keadilan gender dan mengetahui strategi transformatif dapat dirancang untuk mendorong perubahan sosial menuju keadilan gender yang berkelanjutan. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian hukum normatif yang didukung oleh data sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa prinsip-prinsip SDGs, khususnya prinsip kesetaraan, inklusivitas, dan tidak meninggalkan siapa pun, dapat diintegrasikan secara konkret dalam pembangunan masyarakat melalui pengarusutamaan gender dalam setiap kebijakan publik, pemberdayaan kelompok rentan, dan peningkatan partisipasi perempuan dalam pengambilan keputusan. Dengan pendekatan lintas sektor yang sistematis dan partisipatif, prinsip-prinsip tersebut dapat menjadi dasar perubahan sosial menuju masyarakat gender yang lebih adil dan setara. Strategi transformatif dalam mewujudkan keadilan gender yang berkelanjutan harus dirancang secara komprehensif dengan menekankan pendekatan interseksional, reformasi pendidikan dan kebijakan, pemberdayaan masyarakat sipil, serta pemanfaatan teknologi dan media. Pendekatan ini tidak hanya bertujuan untuk menghilangkan ketimpangan gender, tetapi juga untuk menciptakan perubahan sosial yang fundamental, inklusif, dan tahan terhadap tantangan kultural dan struktural. Kesimpulannya jelas bahwa prinsip-prinsip SDGs dapat diwujudkan melalui pengarusutamaan gender, pemberdayaan kelompok rentan, dan partisipasi perempuan dalam kebijakan publik dengan pendekatan lintas sektor yang partisipatif. Strategi transformatif yang komprehensif diperlukan untuk mencapai keadilan gender yang berkelanjutan dan perubahan sosial yang inklusif serta tahan terhadap tantangan struktural dan kultural.

Kata Kunci: membangun, masyarakat berkeadilan, gender, prinsip-prinsip *sustainable development goals*

1. PENDAHULUAN

Dalam perjalanan pembangunan global, keadilan gender telah menjadi isu krusial yang menuntut perhatian serius dari seluruh elemen masyarakat. Ketimpangan peran, akses, dan kesempatan antara laki-laki dan perempuan masih menjadi realitas yang melekat dalam berbagai aspek kehidupan, mulai dari bidang pendidikan, ekonomi, hingga politik. Padahal, kesetaraan gender bukan sekadar isu moral atau sosial, melainkan merupakan fondasi penting bagi tercapainya pembangunan yang berkelanjutan dan inklusif. Ketika perempuan dan kelompok rentan lainnya tidak mendapatkan kesempatan yang adil dalam berpartisipasi, berkontribusi, dan mengambil keputusan, maka potensi besar yang dimiliki masyarakat secara keseluruhan ikut terhambat.

Kesetaraan gender merupakan konsep multifaktor yang berlandaskan prinsip-prinsip normatif seperti anti-kemiskinan, anti-eksploitasi, dan kesetaraan pendapatan (Sudirman, 2022). Kesetaraan gender adalah prinsip hak asasi manusia sekaligus tujuan utama pembangunan berkelanjutan, sebagaimana tercantum dalam Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) ke-5 (Phradiansyah, 2019). Tujuan tersebut secara tegas menyerukan pencapaian kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan dan anak perempuan di semua bidang, serta penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap mereka.

Dalam konteks inilah, prinsip-prinsip *Sustainable Development Goals* (SDGs) hadir sebagai panduan universal untuk mendorong perubahan yang sistemik dan berkelanjutan. Salah satu dari 17 tujuan yang dicanangkan Perserikatan Bangsa-Bangsa secara eksplisit menegaskan pentingnya mencapai kesetaraan gender dan memberdayakan semua perempuan dan anak perempuan (Goal 5). Namun demikian, prinsip-prinsip SDGs tidak hanya berdiri sendiri, melainkan saling terkait dan saling memperkuat, sehingga pendekatan keadilan gender harus diintegrasikan ke dalam seluruh aspek pembangunan, baik itu dalam pengentasan kemiskinan, peningkatan pendidikan, penciptaan lapangan kerja yang layak, hingga perlindungan terhadap lingkungan hidup.

Mengintegrasikan prinsip-prinsip SDGs ke dalam pembangunan masyarakat berarti mengubah cara pandang dan cara kerja yang sebelumnya mungkin bersifat diskriminatif atau eksklusif, menjadi lebih inklusif dan adil bagi semua. Hal ini memerlukan strategi transformatif yang tidak hanya menyentuh aspek kebijakan, tetapi juga budaya, nilai-nilai sosial, dan praktik kehidupan sehari-hari. Melalui pendekatan yang terstruktur dan partisipatif, masyarakat dapat diarahkan untuk lebih menghargai perbedaan, membuka ruang partisipasi setara, dan menjamin terpenuhinya hak-hak setiap individu tanpa memandang jenis kelamin atau latar belakang sosial. Oleh karena itu, membangun masyarakat berkeadilan gender melalui prinsip-prinsip SDGs bukan hanya sebuah kebutuhan, melainkan sebuah keniscayaan dalam mewujudkan tatanan dunia yang lebih manusiawi, sejahtera, dan berkelanjutan. Jurnal ini bertujuan untuk mengkaji pentingnya integrasi prinsip-prinsip tersebut sebagai upaya strategis dalam membentuk masyarakat yang menjunjung tinggi nilai keadilan, kesetaraan, dan inklusi sosial secara berkelanjutan.

Berdasarkan uraian pada latar belakang di atas, ada beberapa permasalahan yang dihadapi yaitu: (a) bagaimana prinsip-prinsip SDGs dapat diintegrasikan secara konkret dalam membangun masyarakat yang menjunjung keadilan gender?; dan (b) bagaimana strategi transformatif dapat dirancang untuk mendorong perubahan sosial menuju keadilan gender yang berkelanjutan?

2. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah penelitian hukum normatif yaitu metode penelitian yang dilakukan dengan menganalisa bahan-bahan kepustakaan dengan tujuan

memecahkan permasalahan hukum yang diangkat oleh penulis (Marzuki, 2017). Dalam penelitian hukum terdapat beberapa pendekatan. Pendekatan yang Penulis gunakan adalah pendekatan undang-undang dan pendekatan konseptual. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode perspektif, yaitu suatu penelitian yang bertujuan untuk mendapatkan saran-saran mengenai apa yang harus dilakukan untuk mengatasi masalah-masalah tertentu (Soekanto, 2006).

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui studi pustaka terhadap bahan hukum primer, sekunder, dan bahan non-hukum, serta dilengkapi dengan wawancara untuk mendukung data sekunder. Penelusuran dilakukan melalui berbagai media, termasuk literatur cetak maupun digital. Data yang diperoleh dianalisis menggunakan pendekatan preskriptif, yakni penelitian hukum yang bertujuan memberikan argumentasi normatif atas fakta hukum yang ditemukan. Penulis menilai dan mengkaji kesesuaian antara peristiwa hukum dan ketentuan hukum positif yang berlaku, dengan merumuskan pandangan hukum mengenai apa yang seharusnya menurut hukum terhadap kasus yang dikaji.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Prinsip-prinsip SDGs dapat diintegrasikan secara konkret dalam membangun masyarakat yang menjunjung keadilan gender

Untuk mendukung pencapaian SDGs di Indonesia, diperlukan serangkaian rekomendasi yang komprehensif dan terintegrasi. Peningkatan kesadaran masyarakat, penegakan hukum yang lebih kuat, dan dukungan terhadap perempuan dalam politik dan ekonomi menjadi kunci untuk mencapai keadilan gender dan mendukung pencapaian SDGs di Indonesia (Susilaati, 2022).

Keadilan gender bukan sekadar tujuan yang berdiri sendiri, melainkan fondasi bagi keberhasilan seluruh agenda pembangunan berkelanjutan. *Sustainable Development Goals* (SDGs) yang disepakati oleh negara-negara anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa pada tahun 2015 mencakup 17 tujuan utama yang saling terhubung dan tidak dapat dicapai secara terpisah. Di antara tujuan tersebut, SDG 5 secara eksplisit menyerukan “*mencapai kesetaraan gender dan memberdayakan semua perempuan dan anak perempuan*”. Namun, prinsip-prinsip keadilan gender tidak hanya berada dalam ruang lingkup SDG 5, melainkan tersebar secara transversal dalam berbagai tujuan, mulai dari pengentasan kemiskinan (SDG 1), pendidikan inklusif (SDG 4), hingga pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi (SDG 8).

Untuk mengintegrasikan prinsip-prinsip SDGs secara konkret dalam membangun masyarakat yang menjunjung keadilan gender, pendekatan yang dilakukan harus menyeluruh, multidisipliner, dan berorientasi pada perubahan struktural. Diperlukan komitmen politik yang kuat dari negara untuk menempatkan kesetaraan gender sebagai prioritas lintas sektor. Ini dapat dimulai dengan mengarusutamakan gender (gender mainstreaming) dalam perumusan kebijakan publik, perencanaan pembangunan nasional dan daerah, serta dalam pengalokasian anggaran (gender responsive budgeting). Misalnya, kebijakan pendidikan harus mempertimbangkan akses yang setara antara laki-laki dan perempuan, termasuk perlindungan terhadap kekerasan berbasis gender di sekolah. Prinsip *inclusivity* dan *leave no one behind* dalam SDGs harus diterjemahkan secara nyata dalam bentuk pemberdayaan kelompok perempuan yang paling rentan, seperti perempuan miskin, perempuan penyandang disabilitas, perempuan di daerah tertinggal, serta kelompok minoritas gender. Program-program pelatihan keterampilan, kewirausahaan perempuan, hingga dukungan modal usaha berbasis komunitas menjadi contoh intervensi konkret yang berdaya guna apabila dirancang dengan perspektif keadilan.

Keterlibatan perempuan dalam proses pengambilan keputusan menjadi indikator penting dalam mewujudkan masyarakat yang adil gender. Di level mikro, ini berarti memperkuat suara perempuan dalam keluarga dan komunitas. Di level makro, ini menuntut representasi yang adil dalam struktur politik, birokrasi, dan lembaga-lembaga strategis lainnya. Prinsip SDGs menekankan partisipasi yang bermakna (*meaningful participation*), bukan semata-mata keterlibatan simbolik. Oleh karena itu, reformasi kelembagaan dan perubahan budaya patriarki yang membatasi ruang gerak perempuan menjadi aspek penting dari transformasi ini. Integrasi prinsip SDGs dalam membangun keadilan gender juga menuntut pembenahan sistem hukum dan penegakan hak asasi manusia. Peraturan perundang-undangan yang masih diskriminatif harus direvisi, sementara sistem perlindungan terhadap korban kekerasan berbasis gender harus diperkuat secara institusional. Negara perlu menyediakan mekanisme akses keadilan yang mudah, murah, dan ramah korban, terutama bagi perempuan dan kelompok rentan lainnya.

Peran pendidikan dan media sangat vital dalam menanamkan nilai-nilai kesetaraan gender sejak dini. Kurikulum yang sensitif gender, pelatihan guru, serta kampanye publik melalui media sosial maupun media arus utama dapat mengubah cara pandang masyarakat terhadap peran laki-laki dan perempuan dalam kehidupan sosial. Pendidikan yang berperspektif gender juga mendorong generasi muda untuk menjadi agen perubahan dalam membangun masyarakat yang lebih adil dan setara. Dengan demikian, pengintegrasian prinsip-prinsip SDGs dalam membangun masyarakat berkeadilan gender bukan hanya wacana normatif, tetapi merupakan agenda aksi yang harus diwujudkan melalui kolaborasi antara negara, masyarakat sipil, sektor swasta, dan komunitas lokal. Pendekatan yang komprehensif ini tidak hanya akan mempercepat pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan, tetapi juga menciptakan tatanan sosial yang lebih inklusif, setara, dan beradab bagi semua.

Jelaslah bahwa prinsip-prinsip SDGs adalah sebagai agenda global pembangunan berkelanjutan yang diadopsi oleh negara-negara anggota PBB pada tahun 2015, secara inheren telah mengintegrasikan keadilan gender sebagai bagian integral dari tujuannya. Keadilan gender bukan sekadar tujuan tersendiri yang tercantum dalam Tujuan Pembangunan Berkelanjutan ke-5 (*Goal 5: Achieve gender equality and empower all women and girls*), melainkan juga merupakan prinsip lintas sektor yang menyokong keberhasilan seluruh 17 tujuan SDGs. Oleh karena itu, pengintegrasian prinsip-prinsip SDGs dalam upaya pembangunan masyarakat yang menjunjung keadilan gender harus dilakukan secara konkret, sistematis, dan multisektoral.

Prinsip pertama dari SDGs yang sangat relevan dalam konteks ini adalah prinsip *leave no one behind*, yang menekankan bahwa setiap individu, termasuk perempuan dan kelompok rentan lainnya, harus mendapatkan manfaat dari pembangunan. Penerapan prinsip ini dapat diwujudkan dengan menjamin akses yang setara terhadap pendidikan, layanan kesehatan, pekerjaan yang layak, serta partisipasi dalam pengambilan keputusan politik dan ekonomi. Dalam konteks ini, pemerintah dapat menetapkan kebijakan afirmatif seperti kuota keterwakilan perempuan dalam lembaga legislatif, penyediaan pendidikan gratis bagi anak perempuan, dan perlindungan hukum bagi perempuan pekerja informal.

Selanjutnya, prinsip *universality* dalam SDGs mengisyaratkan bahwa seluruh negara, baik maju maupun berkembang, berkewajiban untuk melaksanakan agenda ini secara menyeluruh. Konsekuensinya, pengarusutamaan gender harus menjadi agenda nasional yang dilaksanakan di semua lini kebijakan dan program pembangunan, tidak hanya sebagai retorika politik tetapi melalui mekanisme yang dapat diukur dan dipertanggungjawabkan. Misalnya, melalui anggaran responsif gender (*gender responsive budgeting*), yang memastikan bahwa alokasi dan

penggunaan anggaran negara mempertimbangkan kebutuhan perempuan dan laki-laki secara adil.

Dalam praktiknya, integrasi prinsip-prinsip SDGs ke dalam pembangunan masyarakat yang menjunjung keadilan gender memerlukan sinergi antara negara, masyarakat sipil, dan sektor swasta. Pendekatan multisektor ini penting karena isu gender tidak berdiri sendiri melainkan bersinggungan dengan kemiskinan, pendidikan, kesehatan, pekerjaan, dan lingkungan hidup. Misalnya, perempuan di pedesaan sering menghadapi tantangan ganda sebagai pencari nafkah sekaligus pengelola rumah tangga tanpa akses terhadap teknologi dan sumber daya produksi. SDGs mendorong intervensi melalui program pemberdayaan ekonomi perempuan berbasis komunitas, pelatihan keterampilan, dan peningkatan akses terhadap kredit mikro (Kabeer, 2005). Di sisi lain, perlu ditegaskan bahwa membangun masyarakat yang menjunjung keadilan gender melalui prinsip-prinsip SDGs harus pula disertai perubahan paradigma sosial dan budaya. Konstruksi sosial patriarkal yang telah lama mengakar menjadi hambatan utama bagi transformasi keadilan gender. Oleh karena itu, pendidikan kesetaraan gender sejak usia dini, kampanye publik anti kekerasan terhadap perempuan, dan pelibatan laki-laki sebagai agen perubahan harus menjadi bagian dari strategi pembangunan yang holistik (Connell, 1987).

Dalam ranah hukum, integrasi prinsip SDGs dapat diterapkan melalui reformasi regulasi yang diskriminatif terhadap perempuan. Ini mencakup revisi undang-undang yang membatasi hak waris, hak atas tanah, atau hak politik perempuan. Negara perlu menjamin perlindungan hukum yang setara bagi perempuan dan mendorong sistem peradilan yang sensitif gender. Implementasi prinsip-prinsip ini dapat dilihat dalam penguatan lembaga perlindungan perempuan seperti Komnas Perempuan dan Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (UPPA) di kepolisian.

Akhirnya, pengintegrasian prinsip-prinsip SDGs dalam pembangunan berkeadilan gender juga membutuhkan sistem pemantauan dan evaluasi yang transparan serta berbasis data terpilah. Data yang disagregasi berdasarkan jenis kelamin sangat krusial untuk mengukur kesenjangan, menetapkan indikator capaian, serta menentukan kebijakan yang tepat sasaran. Hal ini sejalan dengan prinsip *accountability* dalam SDGs yang menuntut keterbukaan, partisipasi, dan pertanggungjawaban dalam setiap proses pembangunan.

Dengan demikian, prinsip-prinsip SDGs bukan hanya dapat tetapi harus diintegrasikan secara konkret dalam membangun masyarakat yang menjunjung keadilan gender. Melalui pendekatan yang interdisipliner, partisipatif, dan berbasis hak asasi manusia, integrasi ini akan menciptakan masyarakat yang inklusif, adil, dan berkelanjutan bagi seluruh warga negara, tanpa memandang jenis kelamin.

Oleh karena itu, komitmen negara dalam mengarusutamakan keadilan gender melalui pendekatan pembangunan berkelanjutan harus dibuktikan tidak hanya dalam dokumen kebijakan formal, tetapi juga dalam bentuk aksi nyata di berbagai sektor strategis pembangunan nasional dan daerah. Implementasi prinsip SDGs sebagai kerangka pembangunan yang menjunjung keadilan gender membutuhkan adanya kerangka hukum yang kuat, tata kelola pemerintahan yang responsif terhadap isu gender, serta partisipasi aktif masyarakat, khususnya kelompok perempuan sebagai subjek pembangunan, bukan semata-mata sebagai objek.

Secara konkret, pemerintah perlu melakukan integrasi kebijakan lintas sektor yang selaras dengan *Goal 5* SDGs, dan sekaligus mengakui keterkaitan antara tujuan-tujuan lainnya seperti pengentasan kemiskinan (*Goal 1*), pendidikan berkualitas (*Goal 4*), pekerjaan layak dan

pertumbuhan ekonomi (*Goal 8*), serta pengurangan ketimpangan (*Goal 10*). Setiap program pembangunan daerah dan nasional harus memuat analisis gender (*gender analysis*) untuk mengidentifikasi potensi ketimpangan serta dampak berbeda terhadap laki-laki dan perempuan. Misalnya, dalam program perumahan dan pemukiman, analisis gender diperlukan untuk memastikan bahwa perempuan kepala keluarga memperoleh hak akses dan kepemilikan yang sama atas tanah dan rumah, serta memiliki ruang aman dan layak bagi anak-anak.

Lebih jauh lagi, integrasi keadilan gender dalam pembangunan juga mensyaratkan penguatan kapasitas aparatur negara dalam memahami konsep gender dan pembangunan berkelanjutan. Pelatihan dan pengarusutamaan gender dalam sistem perencanaan pembangunan daerah (misalnya melalui *Gender Analysis Pathway* dan *Gender Budget Statement*) menjadi sangat penting agar tidak terjadi bias kebijakan yang justru memperkuat ketimpangan yang ada. Aparatur negara sebagai pelaksana kebijakan harus memiliki perspektif kritis terhadap struktur sosial yang timpang dan mampu menempatkan nilai-nilai kesetaraan gender sebagai dasar dalam pengambilan keputusan publik.

Sebagai bagian dari masyarakat global, Indonesia juga memiliki tanggung jawab moral dan politis untuk memastikan bahwa komitmen terhadap keadilan gender dalam kerangka SDGs tidak terhenti pada deklarasi internasional, melainkan terinternalisasi dalam setiap kebijakan domestik. Hal ini ditegaskan pula dalam *Voluntary National Review (VNR)* Indonesia yang secara periodik melaporkan pencapaian SDGs kepada PBB, di mana aspek gender telah menjadi salah satu indikator penting dalam mengukur keberhasilan pembangunan nasional (Bappenas, 2023).

Namun demikian, tantangan implementasi tetap besar. Masih terdapat kesenjangan antara kebijakan normatif dengan kondisi faktual di lapangan. Angka kekerasan terhadap perempuan masih tinggi, akses perempuan terhadap pendidikan tinggi dan posisi strategis di sektor publik maupun swasta masih belum proporsional, dan stereotip budaya yang melekat pada peran tradisional perempuan seringkali menghambat partisipasi mereka dalam proses pembangunan. Oleh sebab itu, diperlukan penguatan regulasi berbasis hak asasi manusia, kolaborasi antar sektor, dan perubahan nilai sosial sebagai bagian dari strategi transformasional untuk mencapai pembangunan yang adil gender secara substansial.

Dengan demikian, integrasi prinsip-prinsip SDGs dalam membangun masyarakat yang menjunjung keadilan gender bukan hanya menjadi tanggung jawab pemerintah pusat, tetapi juga pemerintah daerah, dunia usaha, akademisi, serta organisasi masyarakat sipil. Proses ini menuntut adanya komitmen jangka panjang, pengawasan yang berkelanjutan, dan pendekatan yang adaptif terhadap perubahan sosial. Jika dilakukan secara konsisten dan menyeluruh, maka pembangunan yang menjunjung keadilan gender bukan hanya sekadar target angka, tetapi akan mewujudkan menjadi realitas sosial yang adil, setara, dan berkelanjutan bagi generasi sekarang dan yang akan datang.

Strategi transformatif dapat dirancang untuk mendorong perubahan sosial menuju keadilan gender yang berkelanjutan

Keadilan gender merupakan isu krusial dalam kehidupan sosial yang menuntut transformasi menyeluruh terhadap peran, hak, dan kesempatan antara laki-laki dan perempuan. Proses perubahan ini bertujuan membangun masyarakat yang inklusif dan berkeadilan, di mana setiap individu, tanpa memandang jenis kelamin, memiliki akses yang setara untuk berkembang dan mewujudkan potensi secara optimal (Salsabila, 2024).

Mewujudkan keadilan gender yang berkelanjutan menuntut lebih dari sekadar reformasi kebijakan atau penyediaan akses yang setara; ia membutuhkan perubahan transformatif—perubahan yang menyentuh akar-akar ketimpangan, merombak struktur sosial yang timpang, serta membangun tatanan baru yang inklusif dan adil bagi semua gender. Strategi transformatif dalam konteks keadilan gender haruslah dirancang sebagai upaya sistemik dan menyeluruh yang mampu menjawab ketidaksetaraan struktural, kultural, dan ekonomi secara berkelanjutan.

Strategi transformatif harus berpijak pada pendekatan interseksionalitas, yakni memahami bahwa pengalaman ketidakadilan gender tidak tunggal, melainkan saling terkait dengan identitas lain seperti kelas sosial, ras, etnis, agama, usia, dan disabilitas. Dengan demikian, strategi yang dirancang tidak bisa bersifat seragam, tetapi harus kontekstual dan mampu menjangkau kelompok-kelompok perempuan dan minoritas gender yang paling rentan dan terpinggirkan. Program pemberdayaan ekonomi, misalnya, harus berbeda antara perempuan di daerah urban dan rural, karena hambatan dan akses sumber dayanya berbeda pula.

Perubahan sosial menuju keadilan gender harus dimulai dari reformasi sistem pendidikan. Pendidikan menjadi ruang awal pembentukan cara pandang terhadap relasi laki-laki dan perempuan. Kurikulum harus dibangun dengan perspektif kesetaraan, menghapus narasi-narasi patriarki yang menormalkan subordinasi perempuan, serta membekali siswa dengan nilai-nilai kesetaraan dan toleransi gender. Strategi ini harus diperkuat dengan pelatihan bagi para pendidik agar menjadi agen perubahan yang mampu mendiseminasikan nilai-nilai inklusivitas dan keadilan sejak dini.

Reformasi kebijakan dan kelembagaan menjadi unsur utama dalam strategi transformatif. Negara perlu membangun sistem hukum dan kelembagaan yang tidak hanya netral, tetapi *proaktif* dalam melindungi dan memajukan hak-hak perempuan serta kelompok rentan gender lainnya. Undang-undang diskriminatif harus dihapus, sementara kebijakan afirmatif—seperti kuota partisipasi politik perempuan atau akses pendidikan tinggi bagi perempuan marginal—perlu diperkuat untuk mempercepat kesetaraan. Di samping itu, integrasi *gender mainstreaming* dalam seluruh perencanaan dan evaluasi program pembangunan harus menjadi kebijakan nasional yang mengikat secara vertikal dari pusat ke daerah.

Strategi transformatif membutuhkan partisipasi aktif dan bermakna dari masyarakat sipil, terutama organisasi perempuan, aktivis gender, serta komunitas lokal. Perubahan sosial tidak bisa hanya digerakkan oleh negara; ia harus tumbuh dari akar rumput melalui kampanye kesadaran, pengorganisasian komunitas, serta advokasi publik yang konsisten. Organisasi masyarakat sipil juga berperan penting dalam melakukan kontrol sosial terhadap pelaksanaan kebijakan dan program keadilan gender.

Strategi ini juga harus memanfaatkan teknologi dan media digital sebagai alat transformatif. Kampanye daring tentang kesetaraan gender, edukasi melalui media sosial, hingga gerakan merupakan contoh bagaimana dunia digital telah menjadi ruang baru untuk mendobrak kebungkaman dan membentuk opini publik. Pemerintah dan aktor non-negara harus melihat media sebagai instrumen kunci dalam mengubah norma sosial dan menantang budaya patriarki yang sudah mengakar.

Strategi transformatif memerlukan kemitraan multipihak. Pemerintah, sektor swasta, dunia pendidikan, lembaga internasional, dan masyarakat sipil harus bersinergi dalam menciptakan ekosistem yang mendukung transformasi menuju keadilan gender. Misalnya, perusahaan dapat menjalankan program CSR yang berorientasi pada pemberdayaan perempuan, sementara universitas dapat menjadi pusat riset dan pengembangan kebijakan yang berperspektif gender.

Terakhir, strategi transformatif harus berkelanjutan dan adaptif. Perubahan sosial bukanlah proses instan, tetapi berlangsung dalam jangka panjang dan sering kali menghadapi resistensi. Oleh karena itu, penting untuk terus melakukan evaluasi, pembaruan strategi, serta membangun ketangguhan institusi agar perubahan tidak hanya terjadi di permukaan, tetapi benar-benar menembus lapisan budaya, struktur, dan relasi kekuasaan yang selama ini meminggirkan perempuan dan minoritas gender.

Dengan demikian, strategi transformatif bukan sekadar alat untuk mengubah kebijakan, melainkan sebuah proses sosial dan politik untuk membangun kesadaran kolektif bahwa keadilan gender adalah prasyarat mutlak bagi peradaban yang berkelanjutan, adil, dan berkeadaban.

Strategi transformatif merupakan pendekatan yang melampaui kebijakan bersifat afirmatif dan remedial, dan secara aktif bertujuan untuk mengubah struktur sosial, norma budaya, serta relasi kuasa yang selama ini mempertahankan ketimpangan gender. Dalam kerangka pembangunan berkelanjutan dan hak asasi manusia, strategi transformatif bukan hanya respons atas diskriminasi yang dialami oleh perempuan dan kelompok rentan, tetapi juga merupakan mekanisme strategis untuk mendorong terjadinya perubahan sosial yang sistemik, inklusif, dan berkelanjutan menuju keadilan gender.

Perubahan sosial menuju keadilan gender membutuhkan proses transformasi dalam berbagai level mulai dari individu, komunitas, institusi, hingga kebijakan negara. Strategi transformatif hadir sebagai pendekatan integral yang menekankan pentingnya rekonstruksi nilai-nilai sosial yang patriarkal, reformasi kelembagaan yang tidak sensitif gender, serta penciptaan ruang partisipasi yang setara antara laki-laki dan perempuan. Berbeda dari pendekatan tradisional yang bersifat *instrumental*, strategi transformatif mengutamakan perubahan struktur, norma, dan relasi kekuasaan yang selama ini mendiskriminasi perempuan.

Sebagai contoh konkret, pendidikan berbasis kesetaraan gender merupakan salah satu strategi transformatif yang sangat fundamental. Pendidikan tidak hanya menjadi sarana pemberdayaan perempuan, tetapi juga alat untuk mendekonstruksi stereotip gender yang telah tertanam sejak dini. Kurikulum pendidikan harus didesain untuk mengajarkan nilai-nilai kesetaraan, inklusivitas, dan penghapusan kekerasan berbasis gender. Dalam jangka panjang, pendidikan ini membentuk generasi baru yang memiliki kesadaran kritis terhadap isu gender dan berani menantang ketidakadilan yang dilembagakan dalam budaya dan sistem.

Di sektor ekonomi, strategi transformatif dapat berupa kebijakan pembangunan ekonomi yang berbasis gender. Misalnya, melalui pemberdayaan ekonomi perempuan yang tidak hanya meningkatkan pendapatan, tetapi juga memperkuat posisi tawar mereka dalam rumah tangga dan masyarakat. Intervensi seperti kepemilikan aset, akses terhadap kredit dan pelatihan wirausaha, serta perlindungan hukum bagi perempuan pekerja informal merupakan bagian dari agenda transformatif. Ketika perempuan memiliki kendali atas sumber daya ekonomi, maka ketimpangan kekuasaan yang selama ini bersifat struktural mulai terkikis (Kabeer, 1999).

Strategi transformatif juga harus menasar pada sistem hukum dan kebijakan publik. Banyak regulasi yang secara implisit atau eksplisit masih mempertahankan subordinasi perempuan. Oleh sebab itu, perlu dilakukan reformasi hukum untuk menghapus pasal-pasal yang bersifat diskriminatif, sekaligus menciptakan peraturan perundang-undangan yang menjamin perlindungan dan pemulihan bagi korban kekerasan berbasis gender. Selain itu, sistem peradilan juga harus dilatih agar memiliki perspektif gender, sehingga perempuan tidak lagi menjadi korban ganda dalam proses hukum.

Perspektif gender berarti cara pandang yang mengakui adanya perbedaan pengalaman, kebutuhan, dan posisi sosial antara laki-laki dan perempuan akibat struktur sosial dan budaya patriarki yang timpang. Ketika sistem peradilan memiliki perspektif gender, artinya semua aktor hukum—hakim, jaksa, polisi, pengacara—memahami bahwa perempuan sering mengalami ketidakadilan secara struktural, dan oleh karena itu membutuhkan pendekatan yang adil dan peka terhadap kerentanan tersebut.

Dengan melatih sistem peradilan agar berperspektif gender, maka negara menjamin bahwa perempuan mendapatkan keadilan yang sejati—bukan hanya di atas kertas, melainkan dalam praktik. Hal ini adalah langkah nyata menuju sistem hukum yang humanis, responsif, dan berkeadilan sosial.

Selain itu, strategi transformatif mencakup peran penting media dan budaya dalam membentuk kesadaran kolektif. Media massa dan media sosial memiliki potensi besar dalam mengampanyekan kesetaraan gender, membongkar mitos-mitos patriarkal, serta mempromosikan representasi positif perempuan dalam berbagai peran publik. Kampanye berbasis komunitas, seperti *HeForShe* dari UN Women, juga menjadi contoh gerakan transformatif yang melibatkan laki-laki sebagai bagian dari solusi terhadap ketidakadilan gender.

Dalam konteks pembangunan berkelanjutan, strategi transformatif memiliki korelasi langsung dengan agenda SDGs, khususnya *Goal 5*. Keadilan gender bukan hanya tentang menghapus diskriminasi, tetapi tentang membangun sistem yang mampu mentransformasi relasi sosial secara menyeluruh agar kesetaraan menjadi norma sosial baru. Oleh karena itu, strategi transformatif menuntut intervensi lintas sektor, keterlibatan multiaktor (negara, swasta, masyarakat sipil, akademisi), dan dukungan politik yang konsisten dalam jangka panjang.

Namun, efektivitas strategi transformatif sangat bergantung pada adanya kemauan politik (*political will*) dan keberdayaan masyarakat akar rumput dalam menuntut perubahan. Transformasi sosial tidak bisa dibebankan hanya pada satu aktor. Pemerintah sebagai pemegang otoritas harus mengalokasikan anggaran yang adil dan responsif gender, sementara masyarakat sipil berperan dalam advokasi, edukasi, dan pengawasan. Di sisi lain, peran akademisi menjadi penting dalam menyusun kerangka teoretik dan kebijakan berbasis bukti (*evidence-based policy*) yang memperkuat fondasi ilmiah dari strategi transformatif tersebut (Rivas, 2015).

Dengan demikian, strategi transformatif bukan hanya dapat dirancang, tetapi menjadi prasyarat utama untuk mendorong perubahan sosial yang berkelanjutan menuju masyarakat yang adil gender. Tanpa pendekatan transformatif, upaya keadilan gender hanya akan bersifat kosmetik dan berpotensi reproduktif terhadap struktur ketimpangan yang ada. Hanya melalui pendekatan yang mendobrak struktur dominasi, membongkar budaya patriarki, dan menciptakan sistem sosial yang inklusif, keadilan gender yang sejati dapat diwujudkan secara berkelanjutan.

Jelaslah bahwa strategi transformatif tidak hanya menjadi sarana teknokratis, tetapi juga merupakan pendekatan ideologis dan praktis untuk menciptakan tatanan sosial baru yang berkeadilan gender. Transformasi yang dituju bukan sekadar pergantian kebijakan atau pelibatan perempuan dalam pembangunan, melainkan perubahan fundamental dalam cara masyarakat memahami, mempraktikkan, dan melembagakan kesetaraan. Ketika strategi ini dijalankan secara terstruktur, partisipatif, dan berkelanjutan, maka visi keadilan gender dalam agenda pembangunan global tidak lagi menjadi utopia, melainkan realitas yang dapat dicapai bersama.

4. KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa prinsip-prinsip SDGs, khususnya prinsip kesetaraan, inklusivitas, dan *leave no one behind*, dapat diintegrasikan secara konkret dalam pembangunan masyarakat melalui pengarusutamaan gender di setiap kebijakan publik, pemberdayaan kelompok rentan, serta peningkatan partisipasi perempuan dalam pengambilan keputusan. Dengan pendekatan lintas sektor yang sistematis dan partisipatif, prinsip-prinsip ini mampu menjadi dasar perubahan sosial menuju masyarakat yang lebih adil dan setara gender. Strategi transformatif dalam mewujudkan keadilan gender yang berkelanjutan harus dirancang secara menyeluruh dengan menekankan pendekatan interseksional, reformasi pendidikan dan kebijakan, pemberdayaan masyarakat sipil, serta pemanfaatan teknologi dan media. Pendekatan ini tidak hanya bertujuan menghapus ketimpangan gender, tetapi juga menciptakan perubahan sosial yang mendasar, inklusif, dan tahan terhadap tantangan budaya serta struktural.

Saran

Saran yang bisa penulis sampaikan dalam penulisan ini adalah prinsip SDGs perlu diimplementasikan secara nyata dalam kebijakan dan program pembangunan melalui perencanaan inklusif, anggaran responsif gender, serta pemantauan berbasis data terpilah guna mendorong keadilan gender yang berkelanjutan. Strategi transformatif harus dirancang secara holistik dengan pendekatan struktural, kultural, dan partisipatif, serta didukung kolaborasi lintas sektor untuk menciptakan lingkungan yang adil dan inklusif gender.

REFERENSI

- Connell, R. (1987). *Gender and power: Society the person and sexual politics*. Stanford University Press.
- Kabeer, N. (1999). Resources, agency, achievements: Reflections on the measurement of women's empowerment. *Development and change*, 30(3), 435-464.
- Kabeer, N. (2005). Gender equality and women's empowerment: A critical analysis of the third millennium development goal 1. *Gender & development*, 13(1), 13-24.
- Marzuki, P. M. (2017). *Penelitian hukum, edisi revisi*. Prenada Media.
- Phradiansyah, F. S. (2019). Tinjauan Implementasi pembangunan berkelanjutan: Pengelolaan sampah Kota Kendari. *Jurnal Sosial Politik*, 5(2), 291.
- Bappenas. (2023). *Voluntary National Review (VNR) Indonesia 2023: Sustainable Development Goals*. Jakarta: Bappenas.
- Rivas, A. C. (2015). From 'gender equality and women's empowerment' to global justice: Reclaiming a transformative agenda for gender and development. *Third World Quarterly*, 396-415.
- Salsabila, M. K. (2024). Pengaruh perubahan sosial terhadap peran gender dalam masyarakat di Kecamatan Manggala Kota Makassar perspektif hukum Islam. *Madani: Jurnal Ilmiah Multidisiplin*, 2(1), 112.
- Soekanto, S. (2006). *Pengantar penelitian hukum*. UI Press.

- Sudirman, F. T. (2022). Kesetaraan gender dalam tujuan pembangunan berkelanjutan (SDGs): Suatu review literatur sistematis. *Journal Pubicuh*, 5(4), 995-1010.
- Susilaati, B. G. (2022). Ketimpangan gender dan pencapaian SDGs di Indonesia: Menggali hubungan antara kesetaraan gender dan pembangunan. *Prosiding Seminar Nasional: Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Universitas Pamulang*, 2(1), 67.